



PUTUSAN

Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan STM, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/71/IV/2003, tertanggal 22 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak ipar Termohon di Kecamatan Sungai Rampah Kabupaten Deli Serdang selama 2 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah Pemohon di Kepenghuluan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga seperti Termohon selalu menggunakan uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak mau memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
 - c. Termohon sering menelpon orang lain dengan cara bersembunyi dari Pemohon, dan Termohon juga suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan jika Pemohon nasihati Termohon marah;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, Termohon menjualkan lahan perkebunan sawit kepada abang Termohon, kemudian uang dari penjualan perkebunan itu dibelikan Termohon lahan sawit yang baru, tetapi Termohon tidak pernah memberitahukan Pemohon letak perkebunan sawit yang sudah dibelikan tersebut, Pemohon kesal dengan ulah Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon mulai kurang berkomunikasi;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati Termohon agar supaya Termohon mau merubah sifatnya yang tidak jujur dengan Pemohon dan melalaikan



kewajibannya sebagai seorang istri, namun sampai sekarang Termohon tidak mau berubah;

9. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Pemohon berbicara dengan Termohon bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon, Termohon marah dan mengatakan bahwa Termohon juga sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 23 Mei 2013 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 23 Mei 2013, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator H. Sulaiman, S.Ag., M.H. pada tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita Pemohon Konvensi pada poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar sebab pertengkaran adalah disebabkan karena:
 - a. Termohon Konvensi tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dengan menggunakan uang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, karena senyatanya Termohon Konvensi selalu memberitahukan kepada Pemohon Konvensi tentang penggunaan uang, akan tetapi Pemohon Konvensi sering lupa;
 - b. Termohon Konvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, karena Termohon Konvensi selama ini masih melaksanakan kewajiban;
 - c. Termohon Konvensi sering menelpon orang lain dengan cara bersembunyi dari Pemohon Konvensi, karena yang sebenarnya Termohon Konvensi hanya menelpon keluarga dan kakak Pemohon Konvensi untuk bertukar pikiran tentang permasalahan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, dan bukan dengan cara bersembunyi, namun karena sinyal tidak bagus, maka Termohon Konvensi selalu pergi



menelpon dengan mencari-cari sinyal, Termohon Konvensi kalau keluar rumah hanya pergi ke rumah tetangga, namun Pemohon Konvensi selalu menasihati Termohon Konvensi dengan cara marah-marah;

3. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012, Termohon Konvensi menjual lahan perkebunan sawit kepada abang Termohon Konvensi, akan tetapi kebun sawit yang dijual itu adalah kebun sawit dari warisan orang tua Termohon Konvensi seluas 2 (dua) hektar dan masih berbuah pasir, uang hasil dari penjualannya telah Termohon Konvensi belikan lahan lain seluas 3 (tiga) hektar lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat), 1 (satu) hektar lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) sudah ditanami sawit, dan 2 (dua) hektar sisanya masih kosong, Termohon Konvensi sendiri belum pernah melihat lahan baru tersebut, hanya suratnya saja yang sudah disimpan oleh Termohon Konvensi;
4. Bahwa benar Pemohon Konvensi pernah menasihati Termohon Konvensi supaya menjadi istri yang baik, namun Pemohon Konvensi sendiri sebagai kepala rumah tangga juga tidak menunjukkan contoh yang baik, Pemohon Konvensi tidak pernah menjalankan ibadah salat, bahkan sejak 3 (tiga) tahun setelah masa pernikahan Pemohon Konvensi tidak mampu lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Termohon Konvensi merasa nafkah batinnya tidak tercukupi;
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2013, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, dan saat itu Termohon Konvensi mengatakan keinginan bercerai dari Pemohon Konvensi, sebab jika Pemohon Konvensi marah Pemohon Konvensi selalu mengusir Termohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi selalu minta cerai dari Pemohon Konvensi;
6. Bahwa Termohon Konvensi setuju bercerai dari Pemohon Konvensi, dan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



2. Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
3. Bahwa sebagai pedagang, penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan sebagai petani sawit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - 2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - 3 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura tahun 2004;
 - 4 1 (satu) unit warung kelontong beserta isinya, ditaksir senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 5 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang merupakan bangunan tambahan pada rumah Tergugat Rekonvensi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa selain harta bersama di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hutang bersama sebagai berikut:
 - 1 Hutang pada BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2 Hutang pada orang lain di Bagan Batu dan Ujung Tanjung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:

- 1 Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, atas nama Tergugat Rekonvensi;



- 2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 3 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura tahun 2004;
- 4 1 (satu) unit warung kelontong beserta isinya, yang ditaksir senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5 1 unit rumah toko (ruko) yang merupakan bangunan tambahan pada rumah Tergugat Rekonvensi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta-harta bersama tersebut, setengah bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan setengah bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
- 3 Menetapkan hutang-hutang sebagai berikut:
 - 3.1 Hutang pada BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2 Hutang pada orang lain di Bagan Batu dan Ujung Tanjung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua hutang-hutang bersama tersebut, setengah bagian menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi, dan setengah bagian lainnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap berupa:
 - 5.1 Nafkah idah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5.2 Biaya maskan selama idah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 5.3 Biaya kiswah selama idah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 5.4 Mutah sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa benar sebagai pedagang, penghasilan bersih Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan sebagai petani sawit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa:

II.11 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, atas nama Tergugat Rekonsensi;

II.21 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, atas nama Tergugat Rekonsensi;

II.31 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura tahun 2004;

II.41 (satu) unit warung kelontong beserta isinya, yang ditaksir senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

II.51 unit rumah toko (ruko) yang merupakan bangunan tambahan pada rumah Tergugat Rekonsensi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3. Bahwa benar selain harta bersama di atas, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi juga mempunyai hutang bersama sebagai berikut:

3.1 Hutang pada BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.2 Hutang pada orang lain di Bagan Batu dan Ujung Tanjung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



4. Bahwa terhadap harta-harta dan hutang-hutang bersama tersebut pada diktum angka 4 dan 5 di atas, Tergugat Rekonvensi berkeinginan membaginya dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara damai dan kekeluargaan saja;

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:

- 1 Nafkah idah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2 Biaya maskan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 3 Biaya kiswah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 Mutah, Tergugat Rekonvensi akan membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan sebidang tanah untuk lahan sawit berukuran 67x150 meter = 10050 meter yang terletak di Lingkungan Pulau Tengah RT. 06 RW. 02, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran 67 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasip 150 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suren 67 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandel;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap gugatan tentang harta-harta dan hutang-hutang bersama, Penggugat Rekonvensi menyetujui dan tidak merasa keberatan apabila harta-

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



harta dan hutang-hutang *a quo* dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara damai dan kekeluargaan;

2. Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan tentang harta-harta dan hutang-hutang bersama tersebut;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:
 - 3.1 Nafkah selama dalam idah, Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Biaya maskan, Penggugat Rekonvensi bersedia mengurangi jumlah nominalnya, sehingga gugatan biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3 Biaya kiswah, Penggugat Rekonvensi bersedia mengurangi jumlah nominalnya, sehingga gugatan biaya kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5 Mutah, Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yakni dengan sebidang tanah untuk lahan sawit berukuran 67x150 meter = 10050 meter yang terletak di Lingkungan Pulau Tengah RT. 06 RW. 02, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran 67 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasip 150 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suren 67 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandel;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai gugatan biaya maskan dan kiswah dalam replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/71/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi bekerja sebagai sopir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjarak lebih kurang 1 (satu) kilo meter dari tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanggal dan tempat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah keduanya menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama bekerja sebagai sopir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Kecamatan Rimba Melintang;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena dalam waktu 1 (satu) bulan Saksi 3 (tiga) kali membawa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi berbelanja ke Bagan Batu untuk membeli bahan dagangan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu Saksi sering melihat antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering saling diam dan tidak bertegur sapa, bahkan terkadang sampai 1 (satu) minggu lebih lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa walaupun Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada masalah dalam rumah tangga, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebab utama perselisihan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa pada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, Saksi terakhir kali melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ketidakjujuran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa selama ini, Saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menelpon orang lain secara diam-diam dan bersembunyi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal serumah di Kecamatan Rimba Melintang;
 - Bahwa selain memiliki kebun sawit dan usaha perbengkelan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki toko kelontong dan sparepart sepeda motor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi bekerja sebagai karyawan di bengkel sepeda motor milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanggal dan tempat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah keduanya menjadi suami istri;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama bekerja sebagai karyawan di bengkel sepeda motor milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Kecamatan Rimba Melintang;



- Bahwa Saksi setiap hari datang berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk bekerja;
- Bahwa selama ini Saksi melihat antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berselisih, karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering tidak ada komunikasi yang baik, saling diam, dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi makan dan minum secara bersama-sama di meja makan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan ataupun mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa walaupun Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada masalah dalam rumah tangga, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebab utama perselisihan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa selama ini, Saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memasak dan mencuci baju, serta menjalankan kewajiban lainnya sebagai seorang istri;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal serumah di Kecamatan Rimba Melintang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tidur sekamar dan seranjang atau tidak;
- Bahwa selain memiliki kebun sawit dan usaha perbengkelan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki toko kelontong dan sparepart sepeda motor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang waktu dan tempat dilangsungkannya pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus janda dengan membawa 1 (satu) orang anak laki-laki, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama masa perkawinan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjalan baik dan rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi melihat hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai tidak harmonis karena antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Tergugat Rekonvensi sering berselisih dan saling diam tidak bertegur sapa sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab perselisihan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengadu kepada Saksi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering menganggap salah semua yang dilakukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu merasa serba salah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering melarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keluar rumah walaupun hanya berkunjung ke rumah tetangga;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap hari memasak makanan dan mencuci pakaian untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saling diam dan tidak bertegur sapa apabila keduanya pergi berbelanja bersama ke Bagan Batu;
- Bahwa selain memiliki kebun sawit seluas 1,5 hektar dan usaha perbengkelan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki toko kelontong dan sparepart sepeda motor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bersih Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkecukupan secara materi, akan tetapi kurang perhatian dan kasih sayang satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator H. Sulaiman, S.Ag., M.H. pada tanggal 23 Mei 2013, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 23 Mei 2013 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak awal tahun 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara bersama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 April 2003 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah Supir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Saksi II adalah karyawan bengkel Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sekalipun kedua orang Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi kedua Saksi mengetahui dan sering melihat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada komunikasi yang baik, saling diam, dan tidak bertegur sapa sampai berhari-hari lamanya, sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang bahagia dalam rumah tangga, dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi, bahkan kedua orang Saksi mengaku mengetahui ada masalah dalam hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus-menerus berselisih, namun kedua Saksi tidak mengetahui sebab perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon adalah tetangga sekaligus pekerja rumah tangga di rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan Saksi adalah sebagai orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sekalipun Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Saksi mengetahui dan sering melihat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada komunikasi yang baik, saling diam, dan tidak bertegur sapa sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang bahagia dalam rumah tangga, dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi, bahkan Saksi mengaku mengetahui ada masalah dalam hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari keterangan Termohon Konvensi kepada Saksi, sebabnya karena Pemohon Konvensi sering melarang Termohon Konvensi keluar rumah, dan selalu menganggap salah semua yang dilakukan oleh Termohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi sering merasa serba salah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak bertentangan dan sejalan dengan jawaban Termohon Konvensi, bahkan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, akan tetapi pada dasarnya seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan Saksi tersebut tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi hanya seorang saksi, akan tetapi Majelis Hakim menilai keterangan Saksi *a quo* sama sekali tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai telah terjadinya

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu kesaksian *a quo* patut dinilai sebagai kesaksian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 April 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan yang terus-menerus, sehingga Pemohon Konvensi merasa tidak senang lagi hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi, demikian pula dengan Termohon Konvensi sering minta diceraikan dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus-menerus sejak awal tahun 2012, sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, tidak bertegur sapa, dan saling diam sampai berhari-hari lamanya, dan hingga



sekarang tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goyang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian harta-harta dan hutang-hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, atas nama Tergugat Rekonvensi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, atas nama Tergugat Rekonvensi;
3. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura tahun 2004;
4. 1 (satu) unit warung kelontong beserta isinya, yang ditaksir senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang merupakan bangunan tambahan pada rumah Tergugat Rekonvensi senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Hutang pada BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Hutang pada orang lain di Bagan Batu dan Ujung Tanjung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk membaginya secara damai dan kekeluargaan, sehingga Penggugat Rekonvensi mencabut seluruh gugatannya tentang harta-harta dan hutang-hutang bersama *a quo*, dan oleh karena pencabutan gugatan telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan *a quo* telah sesuai dengan Pasal 171 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian berupa nafkah idah, maskan, kiswah, dan mutah, telah ada kesepakatan dengan kerelaan dan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang akibat perceraian adalah sebagaimana berikut:

1. Nafkah selama dalam idah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Biaya kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mutah berupa sebidang tanah untuk lahan sawit berukuran 67x150 meter = 10050 meter yang terletak di Lingkungan Pulau Tengah RT. 06 RW. 02, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran 67 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasip 150 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suren 67 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandel;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri nusyuz, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil Kuran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلَا مُطَاقَاتٍ يَلْفَحْنَهُمْ حَقًّا لِمَنْ تَزَوَّجْتُمْ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

sebagaimana juga dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani idah raj'i mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah idah, maskan, kiswah, dan mutah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil



syar'i yang berkenaan di atas, sedangkan jumlah nominal gugatan tentang akibat perceraian telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* patut dikabulkan dengan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah idah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Biaya kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mutah berupa sebidang tanah untuk lahan sawit berukuran 67x150 meter = 10050 meter yang terletak di Lingkungan Pulau Tengah RT. 06 RW. 02, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran 67 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasip 150 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suren 67 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandel;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka hanya semata mengedepankan rasa keadilan dan nilai kepatutan, sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi melakukan sejumlah pembayaran sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah idah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Biaya kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mutah berupa sebidang tanah untuk lahan sawit berukuran 67x150 meter = 10050 meter yang terletak di Lingkungan Pulau Tengah RT. 06 RW. 02, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran 67 meter;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasip 150 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suren 67 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandel;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3 Biaya kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Mutah dengan sebidang tanah untuk lahan sawit berukuran 67x150 meter = 10050 meter yang terletak di Lingkungan Pulau Tengah RT. 06 RW. 02,



Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan,
Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran 67 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasip 150 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suren 67 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandel;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S. Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh MULYANA LANNIARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJELIS

dto.

MISDARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA dto.

dto.

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2013/PA.Utj.



PANITERA PENGANTI

dto.

MULYANA LANNIARI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.
Ujung Tanjung, 30 Juli 2013
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. MUHAMMAD TAMIR, Amd., S.H.